



PUTUSAN

Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : JAMILA JAMAL Alias MILA ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun/ 15 Februari 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Dufa-dufa, Kec. Kota Ternate Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa II

Nama lengkap : HUSAIN IPA Alias CANOX ;
Tempat lahir : Sanana ;
Umur/tgl. Lahir : 38 Tahun/ 12 April 1974 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Dufa-dufa, Kec. Kota Ternate Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Honor Pemkot ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh :

Terdakwa I

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Polres Ternate, sejak tanggal 22 April 2013 s/d 23 April 2013, berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/129/IV/2013/Reskrim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik Polres Ternate, sejak tanggal 23 April 2013 s/d 12 Mei 2013, berdasarkan surat Perintah Penahanan dengan Nomor : Sp.Han/84/IV/2013/Reskrim;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-40/RT.2/Epp.1/05/2013 ;
4. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 10 Juli 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : Print-52/S.2.10/Epp.2/06/2013 ;
5. Surat Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013, berdasarkan Penetapan Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Tte tertanggal 02 Juli 2013 ;
6. Surat Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 29 September 2013, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.Tte tertanggal 25 Juli 2013 ;

Terdakwa II

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Polres Ternate, sejak tanggal 22 April 2013 s/d 23 April 2013, berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/130/IV/2013/Reskrim ;
2. Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik Polres Ternate, sejak tanggal 23 April 2013 s/d 12 Mei 2013, berdasarkan surat Perintah Penahanan dengan Nomor : Sp.Han/85/IV/2013/Reskrim;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-41/RT.2/Epp.1/05/2013 ;
4. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 10 Juli 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : Print-53/S.2.10/Epp.2/06/2013 ;
5. Surat Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013, berdasarkan Penetapan Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Tte tertanggal 02 Juli 2013 ;
6. Surat Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 29 September 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.Tte
tertanggal 25 Juli 2013 ;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh
Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 02 Juli 2013
No.136/Pid.B/2013/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 02 Juli 2013
No.136/Pid.B/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan pendapat Para Terdakwa
atas Surat Dakwaan tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa
dipersidangan ; -----

Setelah mencermati barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan
keringanan hukuman oleh Para Terdakwa serta pendapat Penuntut Umum
atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
tanggal 24 Juni 2013 No. Reg Perkara PDM - 42/TERNA/Ep.2/06/2013 para
terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I Jamila Jamal Alias Mila dan Terdakwa II
Husain Ipa Alias Chanox, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar
pukul 13.15 Wit atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, para terdakwa
dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai
mata pencahriannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan
main judi, perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara-cara antara
lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya saksi Johan Wahyudi dan saksi M. Rovicky masing-masing Anggota Resmob Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kel. Dufa-dufa sering diadakan permainan judi jenis togel. Mendengar informasi tersebut, saksi Johan Wahyudi dan saksi M. Rovicky langsung menuju ketempat tersebut, dan sampai di tempat tersebut para saksi menemukan dan menangkap Terdakwa II Husain Ipa bersama barang bukti berupa uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan nota-nota rekapan yang digunakan terdakwa II untuk menulis angka-angka judi togel serta satu pasang alat yang disebut senter nomor togel. Para saksi langsung melakukan interogasi kepada terdakwa II ternyata nota-nota rekapan tersebut terdakwa II dapat dari terdakwa I Jamila Jamal, apabila masyarakat yang memasang nomor togel di terdakwa II maka uang yang terdakwa II terima dari masyarakat tersebut, terdakwa II langsung serahkan kepada terdakwa I dan para saksi langsung meminta terdakwa II untuk menghubungi terdakwa I, dan terdakwa I pun datang ditempat kejadian tersebut dan para saksi lakukan interogasi kepada terdakwa I dimana terdakwa I setelah menerima uang jualan judi togel dari terdakwa II maka terdakwa I langsung serahkan kepada saudara Zadrak dan terdakwa I mendapat hasil jualan judi togel tersebut sebesar 25 % selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II ke Polres ternate untuk dilakukan proses hukum, dimana cara pasanganya judi togel yang dijual oleh para terdakwa ke para pembeli adalah apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1.000,- untuk 2 angka dan apabila nomor yang di pasang tersebut keluar maka para terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 70.000,-, apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1.000,- untuk 3 angka dan apabila nomor yang di pasang tersebut keluar maka para terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 350.000,-, dan apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1.000,- untuk 4 angka dan apabila nomor yang di pasang tersebut keluar maka para terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 2.500.000,- maksud dari Terdakwa I dan terdakwa II bermain judi togel tersebut untuk mencari keuntungan dan para terdakwa juga dalam bermain judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I Jamila Jamal Alias Mila dan Terdakwa II Husain Ipa Alias Chanox, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 13.15 Wit atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, para terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Johan Wahyudi dan saksi M. Rovicky masing-masing Anggota Resmob Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kel. Dufa-dufa sering diadakan permainan judi jenis togel. Mendengar informasi tersebut, saksi Johan Wahyudi dan saksi M. Rovicky langsung menuju ketempat tersebut, dan sampai di tempat tersebut para saksi menemukan dan menangkap Terdakwa II Husain Ipa bersama barang bukti berupa uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan nota-nota rekapan yang digunakan terdakwa II untuk menulis angka-angka judi togel serta satu pasang alat yang disebut senter nomor togel. Para saksi langsung melakukan interogasi kepada terdakwa II ternyata nota-nota rekapan tersebut terdakwa II dapat dari terdakwa I Jamila Jamal, apabila masyarakat yang memasang nomor togel di terdakwa II maka uang yang terdakwa II terima dari masyarakat tersebut, terdakwa II langsung serahkan kepada terdakwa I dan para saksi langsung meminta terdakwa II untuk menghubungi terdakwa I, dan terdakwa I pun datang ditempat kejadian tersebut dan para saksi lakukan interogasi kepada terdakwa I dimana terdakwa I setelah menerima uang jualan judi togel dari terdakwa II maka terdakwa I langsung serahkan kepada saudara Zadrak dan terdakwa I mendapat hasil jualan judi togel tersebut sebesar 25 % selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II ke Polres ternate untuk dilakukan proses hukum, dimana cara pasanganya judi togel yang dijual oleh para terdakwa ke para pembeli adalah apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1.000,- untuk 2 angka dan apabila nomor yang di pasang tersebut keluar maka para terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 70.000,-, apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1.000,- untuk 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dan apabila nomor yang di pasang tersebut keluar maka para terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 350.000,-, dan apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1.000,- untuk 4 angka dan apabila nomor yang di pasang tersebut keluar maka para terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 2.500.000,- maksud dari Terdakwa I dan terdakwa II bermain judi togel tersebut untuk mencari keuntungan dan para terdakwa juga dalam bermain judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. saksi Djohan Wahyudi ;

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pukul 13.15 Wit, yang bertempat di Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara tepatnya diteras rumah dibelakang pangkalan ojek ;
- Bahwa ketika mendapat informasi dari masyarakat kami dari tim buser langsung melakukan penyelidikan ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kami berhasil mengamankan terdakwa II beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), nota-nota rekapan yang bertuliskan angka-angka, dan senter nomor togel berbentuk kotak-kotang yang dilubangi ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan langsung dari terdakwa II ;
- Bahwa pengakuan terdakwa II saat itu bahwa ia hanya bertugas menjaga barang jualan nomor-nomor togel milik terdakwa I, yang diletakan dipangkalan ojek dufa-dufa, upah dari menjaga jualan togel tersebut, terdakwa I memeberikan komisi kepada terdakwa II untuk bebas memasang nomor togel sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu terdakwa I sedang tidak berada di tempat, kemudian kami dari kepolisian diantar oleh terdakwa II menuju kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, yang saat itu terdakwa I baru saja pulang dari pasar, dan setelah diinterogasi terdakwa I mengakui bahwa barang jualan nomor-nomor togel yang diletakan dipangkalan ojek adalah miliknya ;

- Bahwa terdakwa I mengakui bahwa dari setiap hasil penjualan nomor-nomor togel tersebut kemudian disetorkannya kepada saudara Zadrak yang hingga saat ini masih dalam daftar pencahrian orang ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

2. saksi Suparman Thalib

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pukul 13.15 Wit, yang bertempat di Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara tepatnya diteras rumah dibelakang pangkalan ojek ;
- Bahwa ketika mendapat informasi dari masyarakat saksi bersama rekannya langsung menuju ketempat yang dilaporkan masyarakat yakni pangkalan ojek depan sekolah Madrasah di Kel. Dufa-dufa ; ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kami berhasil mengamankan terdakwa II beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), nota-nota rekapan yang bertuliskan angka-angka, dan senter nomor togel berbentuk kotak-kotang yang dilubangi ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan langsung dari terdakwa II ;
- Bahwa pengakuan terdakwa II saat itu bahwa ia hanya bertugas menjaga barang jualan nomor-nomor togel milik terdakwa I, yang diletakan dipangkalan ojek dufa-dufa, upah dari menjaga jualan togel tersebut, terdakwa I memeberikan komisi kepada terdakwa II untuk bebas memasang nomor togel sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa I sedang tidak berada di tempat, kemudian kami dari kepolisian diantar oleh terdakwa II menuju kerumah terdakwa I, yang saat itu terdakwa I baru saja pulang dari pasar, dan setelah diinterogasi terdakwa I mengakui bahwa barang jualan nomor-nomor togel yang diletakan dipangkalan ojek adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa I mengakui bahwa dari setiap hasil penjualan nomor-nomor togel tersebut kemudian disetorkannya kepada saudara Zadrak yang hingga saat ini masih dalam daftar pencahrian orang ;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, mereka baru 2 (dua) bulan menjalankan bisnis penjualan judi jenis togel ;
- Bahwa para terdakwa mengadakan perjudian togel dengan jenis Sydney, Hongkong dan Singapore ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut di atas untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 16 (enam belas) nota rekapan masing-masing berwarna kuning ;
- 1 (satu) pasang senter nomor togel ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pukul 13.15 Wit, yang bertempat dirumah terdakwa I yang terletak di Kel. Tubo Kec. Kota Ternate Utara ;
- Bahwa setiap harinya terdakwa I meletakan nota-nota rekapan beserta pena dipangkalan ojek, dan terdakwa II yang menjaga jualan togel tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I hanya memberikan komisi kepada Terdakwa II untuk bebas memasang nomor togel berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tergantung dari hasil penjualan, apabila penjualan mencapai diatas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa digratiskan memasang nomor togel Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila penjualan bisa mencapai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa II bebas memasang nomor togel hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan togel, disetorkan terdakwa I kepada saudara Zadrak ;
- Bahwa terdakwa I mengadakan permainan judi togel dengan jenis Sydney, Singapore, dan Hongkong ;
- Bahwa cara permainan masing-masing judi tersebut adalah dalam setiap pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka apabila setelah nomor diundi dan ada nomor pemasang yang keluar maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nomor togel untuk 3 angka apabila setelah nomor diundi dan ada nomor pemasang yang keluar maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nomor togel untuk 4 angka apabila setelah nomor diundi dan ada nomor pemasang yang keluar maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para pemasang tidak selalu menang, terkadang mereka mengalami kekalahan atau kerugian ;
- Bahwa untuk judi togel dengan jenis hongkong, Singapore maupun Sydney memiliki aturan keuntungan/ kemenangan yang sama ;
- Nomor yang keluar di SMS (Short Message Service) oleh saudara Zadrak ;
- Bahwa dari setiap total penjualan nomor togel untuk perharinya, terdakwa I diberikan komisi oleh saudara Zadrak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkadang nota-nota rekapan penjualan nomor togel diletakan terdakwa I sendiri dipangkalan ojek, dan terkadang terdakwa II sendiri yang menjemput nota-nota penjualan nomor togel kerumah terdakwa I ;
- Bahwa dalam perharinya terdakwa I dan Terdakwa II bisa mencapai penjualan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk seluruh jenis togel baik Singapore, Hongkong, maupun Sydney ;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pukul 13.15 Wit, yang bertempat di rumah tetangga, tepatnya dibelakang pangkalan ojek depan sekolah Madrasah Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara ;
- Bahwa saat sedang menulis nota-nota rekapan, tiba-tiba terdakwa II digerebek oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian, dan dari tangan terdakwa II ditemukan uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 16 lembar nota rekapan berwarna kuning yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) pasang senter nomor togel ;
- Bahwa terdakwa II hanya disuruh terdakwa I untuk menjaga jualan togel dipangkalan ojek Dufa-dufa, dan terdakwa II hanya diberikan komisi untuk gratis memasang nomor rtogel sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila ada pemenang, terdakwa II mengirimkan SMS kepada terdakwa I, dan nanti terdakwa I yang mengantarkan uang kepada pemanang ;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu kepada siapa terdakwa I menyetorkan uang hasil penjualan ;
- Bahwa terkadang nota-nota rekapan penjualan nomor togel diletakan terdakwa I sendiri dipangkalan ojek, dan terkadang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II sendiri yang menjemput nota-nota penjualan nomor togel kerumah terdakwa I ;

- Bahwa dalam perharinya terdakwa I dan Terdakwa II bisa mencapai penjualan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk seluruh jenis togel baik Singapore, Hongkong, maupun Sydney ;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I JAMILA JAMAL Alias MILA, dan terdakwa II HUSAIN IPA Alias CHANOX, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I I JAMILA JAMAL Alias MILA, dan terdakwa II HUSAIN IPA Alias CHANOX, masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dirampas untu negara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 16 (enam belas) nota rekapan masing-masing berwarna kuning dan putih bertuliskan SYD dan satu pasang senter nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tumpuan keluarganya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Selasa tanggal 23 Maret 2013 para terdakwa ditangkap Polisi karena sebagai penjual judi togel ;
2. Bahwa pengundian nomor togel yang diikuti para terdakwa mengikuti putaran Singapura, Hongkong dan Sidney ;
3. Bahwa penentuan pemenang dari permainan nomor togel tersebut mengikuti nomor yang ditentukan oleh putaran singapura, Hongkong dan Sidney tersebut ;
4. Bahwa peran para terdakwa dalam permainan jenis togel tersebut adalah sebagai penjual nomor togel yang kemudian hasil penjualan nomor terbut disetorkan kepada orang lain yakni saudara Zadrak ;
5. Bahwa Terdakwa I mendapat komisi dari saudara Zadrak dari total penjualan nomor togel untuk perharinya sebesar 25 % (dua puluh lima persen), dan terdakwa II mendapat komisi dari Terdakwa I untuk gratis pemasangan nomor togel berkisar antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa cara pemasangan nomor dengan jenis togel adalah para pemain ada yang memasang untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Untuk pemasangan 2 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor tersebut telah diundi dan pemasang angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan 3 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor tersebut telah diundi dan pemasang angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Untuk pemasangan 4 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor tersebut telah diundi dan pemasang angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

7. Bahwa para terdakwa baru sekitar 2 (dua) bulan berjualan togel dan akhirnya tertangkap Polisi;
8. Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian dengan jenis togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dinilai tepat dan adil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk dan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur deliknya meliputi :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;
3. Unsur Tanpa Hak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya para Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa terpenuhi karena unsur "Barang siapa" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur "Barang Siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan kedua terpenuhi maka unsur "Barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan yang bersifat untung-untungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, sekitar pukul 13.15 Wit di Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, terkait permainan judi Togel ;
- Bahwa Jamila Jamal (terdakwa I) dan Husain Ipa Alias Chanoks sebagai sebagai Pengecer (Penjual) ;
- Bahwa cara pemasangan nomor dengan jenis togel adalah para pemain ada yang memasang untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Untuk pemasangan 2 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor tersebut telah diundi dan pemasang angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan 3 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor tersebut telah diundi dan pemasang angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Untuk pemasangan 4 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor tersebut telah diundi dan pemasang angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para pemasang tidak selalu menang, terkadang mereka mengalami kekalahan atau kerugian ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa II ditemukan uang penjualan nomor togel sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 16 lembar nota rekapan berwarna kuning yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) pasang senter nomor togel ;
- Bahwa dari uang penjualan judi togel tersebut nantinya akan disetorkan terdakwa I kepada saudara Zadrak ;
- Bahwa Terdakwa I mendapat komisi dari saudara Zadrak dari total penjualan nomor togel untuk perharinya sebesar 25 % (dua puluh lima persen), dan terdakwa II mendapat komisi dari Terdakwa I untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gratis pemasangan nomor togel berkisar antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk mengadakan perjudian dengan jenis togel ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat dan maksud sebagai tujuan untuk memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh Pemerintah maupun hukum yang berlaku, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa maka secara mutatis mutandis, unsur **"Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, diketahui pula bahwa penyelenggaraan permainan judi togel yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pejabat / instansi yang berwenang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur **"Tanpa hak"** tersebut telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa ijin bersama-sama memberi kesempatan kepada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk permainan judi” serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap para Terdakwa tetapi untuk mengembalikan para Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan para Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka terhadap para Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Dipertimbangkan oleh karena uang tersebut merupakan hasil kejahatan berupa permainan judi maka uang tersebut harus rampas untuk Negara.

Sedangkan :

- 16 (enam belas) nota rekapan masing-masing berwarna kuning ;
- 1 (satu) pasang senter nomor togel ;

Dipertimbangkan agar tidak digunakan sebagai alat melakukan perjudian barang bukti tersebut harus dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Meimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Para Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I JAMILA JAMAL Alias MILA, dan Terdakwa II HUASAIN IPA Alias CHANOX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi."**
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - "Dirampas untuk Negara".
 - 16 (enam belas) nota rekapan masing-masing berwarna kuning ;
 - 1 (satu) pasang senter nomor togel ;
 - "Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi".
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Selasa tanggal : 03 September 2013, oleh kami : **CHRISTINA TETELEPTA, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **LUKMAN AKHMAD, SH.,** dan **M. REZA LATUCONSINA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **JEFFRI PRATAMA, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh **HAFIDH**

FATHONI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUKMAN AKHMAD, SH.

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

M. REZA LATUCONSINA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JEFRI PRATAMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)